



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR : 001-K / PM.II-09 / AD / I / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARDIAN ANUR DANU
Pangkat,NRP : Sertu, 21090063261286
Jabatan : Baurpon Tonyan Kima
Kesatuan : Pusdikpengmilum Kodiklatad
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 3 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok Jambu Rt/Rw 04/02 Ds. Gelanggang Kec. Batujajar
Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/5 Nomor :BP-60 / A-53 / X / 2018 tanggal 18 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikpengmillum Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep / 54 / XII / 2018 tanggal 4 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/K/AD/II-08/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/1-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 7 Januari 2019.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/1-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 8 Januari 2019.

5. Surat Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/1-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 9 Januari 2019.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta sura-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/K/AD/II-08/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 di

Halaman .1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
- b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi dari Akademi Fisioterapi RS. Dustira Cimahi atas nama Terdakwa Sertu Ardian Anur Danu bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini sejak tanggal 25 juni 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi tanggal 29 Agustus 2018, setidak tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Pusdikpengmilum Kodiklatad, setidak -tidaknya di tempat-tempatnya yang termasuk daerah Hukum pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa termasuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2009, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Pusdikpengmilum Kodiklat TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai operator komputer Siopsdik Pusdikpengmilum Kodiklatad dan sebagai siswa Akfis RS Dustira dengan pangkat sertu NRP 21090063261286.

Halaman :2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari senin tanggal 16 juli 2018 Sdri. Desi Fitri Artika(istri terdakwa) melapor ke Sipamops Pusdikpengmilum dimana terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah lahir batin selama 6(enam) bulan, lalu kasipamops memanggil terdakwa yang saat sedang melaksanakan program studi D-III Fisioterapi di Akfis RS Dustira, setelah dilakukan mediasi keduanya saling menyadari kesalahannya masing-masing serta berniat untuk melanjutkan rumah tangga kembali.

c. Bahwa pada hari rabu tanggal 18 juli 2018 Danpusdikpengmilum memerintahkan terdakwa untuk menempati rumah dinas Pusdikpengmilum di Jingjing Grigil sambil menyelesaikan permasalahan keluarga terdakwa, kemudian Danpusdikpengmilum membuat surat ijin tidak mengikuti perkuliahan atas nama terdakwa terhitung mulai tanggal 16 juli 2018 sampai dengan 20 juli 2018 dan mulai saat itu terdakwa berserta keluarganya menempati rumah dinas tersebut, namun kemudian pada hari jumat tanggal 27 juli 2018 istri terdakwa datang kembali ke Sipamops Pusdikpengmilum untuk melaporkan bahwa terdakwa sudah tidak pulang kerumah dinas sejak tanggal 24 juli 2018.

d. Bahwa pada hari kamis tanggal 2 Agustus 2018,Danpusdikpengmilum menerima laporan dari Akfis RS Dustira tentang ketidakhadiran terdakwa yang tidak mengikuti kegiatan perkuliahan dan ujian sejaktanggal 16 juli 2018 sampai dengan 28 juli 2018 sesuai surat Direktur Akademi Fisioterapi nomor B/78/VII/2018 tanggal 31 juli 2018, kemudian pihak satuan melakukan pencarian kerumah orangtua terdakwa di daerah Batujajar dan ke tempat rekan kuliahnya, lalu kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) sesuai surat Dapuskdikpengmilum nomor R/313/VIII/2018 tanggal 28 agustus 2018.

e. Bahwa karena terdakwa tidak diketemukan, maka kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai dengan surat pelimpahan dari Danpusdikpengmilum nomor R/314/VIII/2018 tanggal 29 agustus 2018.

f. Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

g. Bahwa dengan demikian terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 juni 2018 sampai dengan tanggal 29 agustus 2018 atau selama 30(Tigapuluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30(tiga pulu) hari sesuai berita acara tidak diketemukan terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 10 oktober 2018.

h. Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang, baik

Halaman :3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan Pusdikpengmilum tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-22/A-22/IX/2018/Idik, tanggal 17 September 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 29 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/.../I/2019 tanggal ... Januari 2019.
- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/201/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019.
- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/316/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2018.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin Prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Ardian Anur Danu, Sertu NRP 21090063261286 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasar surat dari :

- Danpusdikpengmilum Kodiklat TNI AD Nomor : B/212/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Ardian Anur Danu, Sertu NRP 21090063261286 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : ANGGI ARDIAN IZFANDIARI

Pangkat,NRP : Serka,21070395430788

Jabatan : Ba Urpam Sipamop

Kesatuan : Pusdikpengmilum Kodiklat TNI AD

Halaman .4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Bandung, 15 Juli 1988
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Margaasih Blok W-3 no.14

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan akhir tahun 2009 di Pusdikpengmillum Kodiklat TNI AD dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Sdri. Desi Fitri Artika (Istri Terdakwa) melapor ke Sipamops Pusdikpengmillum untuk melaporkan Terdakwa tidak pernah pulang serta tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin selama 6 (enam) bulan, kemudian Kasipamops memanggil Terdakwa yang sedang melaksanakan progam Studi D-III Fisioterapi di Akfis RS Dustira selanjutnya dilakukan mediasi dan keduanya saling menyadari kesalahan masing-masing serta berniat untuk melanjutkan rumah tangga kembali.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2018 Danpusdikpengmillum memerintahkan Terdakwa untuk menempati rumah dinas Pusdikpengmillum di Jingjing Grigil, sambil menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa kemudian Danpusdikpengmillum membuat surat ijin tidak mengikuti perkuliahan atas nama Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 20 Juli 2018 kepada Direktur Akfis RS. Dustira, mulai saat itu Terdakwa dan keluarganya menempati rumah dinas.
4. Bahwa tidak lama berselang pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 istri Terdakwa datang kembali ke Sipamops Pusdikpengmillum untruk melaporkan bahwa Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah dinas sejak tanggal 24 Juli 2018.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 Danpusdikpengmillum menerima laporan dari Akfis RS Dustira tentang ketidakhadiran Terdakwa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan ujian sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 sesuai surat Direktur Akademi Fisioterapi Nomor B/78/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 selanjutnya satuan melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa didaerah Batujajar dan ketempat rekan kuliah di Akfis RS Dustira namun Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan hingga perkara ini dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai dengan surat pelimpahan Danpusdikpengmillum Nomor R/314/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
6. Bahwa selain melakukan pencarian kesatuan juga membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan

Halaman .5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(DPO) dan melaporkan ke Komando atas serta memberhentikan sementara gaji, ULP dan penghasilan Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi baik melalui telepon maupun melalui surat.

8. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Pusdikpengmilum tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan negara kesatuan republik indonesia dalam keadaan aman akan tetapi Terdakwa sedang melaksanakan program studi fisioterapi di RS Dustira Cimahi.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan pusdikpengmilum merasa dirugikan karena tugas-tugas Terdakwa menjadi terbengkalai dan dikerjakan orang lain yang pada saat ini sedang melaksanakan program studi akfis fisioterapi di Rs Dustira Cimahi dan membuat nama kesatuan tercemar.

Saksi-2

Nama lengkap : Kusyanto
Pangkat,NRP : Kopda,31050691281283
Jabatan/pekerjaan : Siswa Akfis RS Dustira Cimahi
Kesatuan/Instansi : RS Dustira Cimahi
Tempat, tgl lahir : Pati,21 desember 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : jl.Sriwijaya II no.12 Cimahi
Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Tengah
Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Agustus 2018 pada saat menjalankan program studi D-III di Akfis RS DUSTira dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk kulkiah sesuai dengan ijin dari Danpusdikpengmilum tetapi sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 Terdakwa tidak mengikuti Ujian Akhir Semester dan pada tanggal 25 Juli 2018 pada saat dilaksanakan ujian akhir sekolah Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan sampaindengan sekarang.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui pihak Akfis RS Dustira melaporkan kepada Danpusdikpengmilum tentang ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa selama mengikuti Studi di Akfis Rs Dustira.

Halaman .6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi-2 Terdakwa tidak mempunyai permasalahan ataupun pelanggaran selama menjalani kegiatan belajar, baik dengan dosen maupun rekan sesama mahasiswa akan tetapi Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa memiliki permasalahan dengan keluarga.

5. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah dikeluarkannya dari Akfis RS Dustira Cimahi dan tidak bisa menyelesaikan tugas belajar.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Akfis RS Dustira tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi baik melalui telepon maupun melalui surat.

7. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi pada tanggal 29 Agustus 2018 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2009, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Pusdikpengmilum Kodiklat TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Operator Komputer Siopsdik Pusdikpengmilum Kodoklatad dan sebagai siswa Akfis RS Dustira dengan pangkat Sertu NRP 21090063261286.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 16 juli 2018 Sdri.Desi Fitri Artika (istri Terdakwa) melapor ke Sipamops Pusdikpengmilum dimana Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah lahir batin selama 6 (enam) bulan, lalu Kasipamops memanggil Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan program studi D-III Fisioterapi di Akfis RS Dustira, setelah dilakukan mediasi keduanya saling menyadari kesalahannya masing-masing serta berniat untuk melanjutkan rumah tangga kembali.

3. Bahwa pada hari rabu tanggal 18 juli 2018 Danpusdikpengmilum memerintahkan Terdakwa untuk menempati rumah dinas Pusdikpengmilum di Jingjing Grigil sambil menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa, kemudian Danpusdikpengmilum membuat surat ijin tidak mengikuti perkuliahan atas nama Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 juli 2018 sampai dengab 20 juli 2018 dan mulai saat itu Terdakwa berserta keluarganya menempati rumah dinas tersebut, namun kemudian pada hari jumat tanggal 27 juli 2018 istri Terdakwa datang kembali ke Sipamops Pusdikpengmilum untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah tidak pulang kerumah dinas sejak tanggal 24 juli 2018.

Halaman : 7 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, Danpusdikpengmilum menerima laporan dari Akfis RS Dustira tentang ketidakhadiran Terdakwa yang tidak mengikuti kegiatan perkuliahan dan ujian sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 28 Juli 2018 sesuai surat Direktur Akademi Fisioterapi nomor B/78/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, kemudian pihak satuan melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di daerah Batujajar dan ke tempat rekan kuliahnya, lalu kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) sesuai surat Daspusdikpengmilum nomor R/313/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

5. Bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan, maka kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai dengan surat pelimpahan dari Danpusdikpengmilum nomor R/314/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 atau selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai berita acara tidak di ketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 10 Oktober 2018.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Pusdikpengmilum tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1(satu) lembar daftar absensi dari Akademi Fisioterapi RS.Dustira Cimahi atas nama terdakwa sertu Ardian Anur Danu bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman :8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2009, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Pusdikpengmilum Kodiklat TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Operator Komputer Siopsdik Pusdikpengmilum Kodoklatad dan sebagai siswa Akfis RS Dustira dengan pangkat Sertu NRP 21090063261286.

2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 juli 2018 Sdri.Desi Fitri Artika (istri Terdakwa) melapor ke Sipamops Pusdikpengmilum dimana Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah lahir batin selama 6 (enam) bulan, lalu Kasipamops memanggil Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan program studi D-III Fisioterapi di Akfis RS Dustira, setelah dilakukan mediasi keduanya saling menyadari kesalahannya masing-masing serta berniat untuk melanjutkan rumah tangga kembali.

3. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 juli 2018 Danpusdikpengmilum memerintahkan Terdakwa untuk menempati rumah dinas Pusdikpengmilum di Jingjing Grigil sambil menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa, kemudian Danpusdikpengmilum membuat surat ijin tidak mengikuti perkuliahan atas nama Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 juli 2018 sampai dengan 20 juli 2018 dan mulai saat itu Terdakwa berserta keluarganya menempati rumah dinas tersebut, namun kemudian pada hari jumat tanggal 27 juli 2018 istri Terdakwa datang kembali ke Sipamops Pusdikpengmilum untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah tidak pulang kerumah dinas sejak tanggal 24 juli 2018.

4. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 2 agustus 2018, Danpusdikpengmilum menerima laporan dari Akfis RS Dustira tentang ketidakhadiran Terdakwa yang tidak mengikuti kegiatan perkuliahan dan ujian sejak tanggal 16 juli 2018 sampai dengan 28 juli 2018 sesuai surat Direktur Akademi Fisioterapi nomor B/78/VII/2018 tanggal 31 juli 2018, kemudian pihak satuan melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di daerah Batujajar dan ke tempat rekan kuliahnya, lalu kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan(DPO) sesuai surat Daspusdikpengmilum nomor R/313/VIII/2018 tanggal 28 agustus 2018.

5. Bahwa benar karena Terdakwa tidak diketemukan, maka kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai dengan surat pelimpahan dari Danpusdikpengmilum nomor R/314/VIII/2018 tanggal 29 agustus 2018.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Halaman :9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui surat putusan.mahkamahagung.go.id maupun telepon.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 juni 2018 sampai dengan tanggal 29 agustus 2018 atau selama 30 (tiga pulu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai berita acara tidak di ketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 10 oktober 2018.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Puskidpengmilum tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pembedaanannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".
Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau

Halaman :10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peraturan pengadilan dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda Pangkat lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Pusdikpengmilum Kodiklat TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21090063261286, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpusdikpengmilum Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor Kep/54/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21090063261286, Baurpon Tonyan Kima Pusdikpengmilum Kodiklat TNI AD, yang oleh Papera diserahkan ke Otmil II-08 Bandung.

2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan Pangkat Sertu NRP 21090063261286, satu Kesatuan dengan para saksi di Pusdikpengmilum Kodiklat TNI AD dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21090063261286.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan

Halaman .11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sengaja melanggar dan menginsyafi tindakannya
tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinannya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku diKesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 juli 2018 Sdri.Desi Fitri Artika (istri Terdakwa) melapor ke Sipamops Pusdikpengmilum dimana Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah lahir batin selama 6 (enam) bulan, lalu Kasipamops memanggil Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan program studi D-III Fisioterapi di Akfis RS Dustira, setelah dilakukan mediasi keduanya saling menyadari kesalahannya masing-masing serta berniat untuk melanjutkan rumah tangga kembali.
2. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 juli 2018 Danpusdikpengmilum memerintahkan Terdakwa untuk menempati rumah dinas Pusdikpengmilum di Jingjing Grigil sambil menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa, kemudian Danpusdikpengmilum membuat surat ijin tidak mengikuti perkuliahan atas nama Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 juli 2018 sampai dengab 20 juli 2018 dan mulai saat itu Terdakwa berserta keluarganya menempati rumah dinas tersebut, namun kemudian pada hari jumat tanggal 27 juli 2018 istri Terdakwa datang kembali ke Sipamops Pusdikpengmilum untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah tidak pulang kerumah dinas sejak tanggal 24 juli 2018.
3. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 2 agustus 2018, Danpusdikpengmilum menerima laporan dari Akfis RS Dustira tentang ketidakhadiran Terdakwa yang tidak mengikuti kegiatan

Halaman :12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkuliahan dan ujian sejak tanggal 16 juli 2018 sampai dengan 28 juli 2018 sesuai surat Direktur Akademi Fisioterapi nomor B/78/VII/2018 tanggal 31 juli 2018, kemudian pihak satuan melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di daerah Batujajar dan ke tempat rekan kuliahnya, lalu kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan(DPO) sesuai surat Daspusdikpengmilum nomor R/313/VIII/2018 tanggal 28 agustus 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau Kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada pihak kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 juni 2018 sampai dengan tanggal 29 agustus 2018 atau selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai berita acara tidak di ketemuan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 10 oktober 2018.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Pusdikpengmilum tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Halaman :13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pihak Kesatuan Pusdikjas Kodiklat TNI AD telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa dan ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan maka kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai dengan surat pelimpahan dari Danpusdikpengmilum nomor R/314/VIII/2018 tanggal 29 agustus 2018 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 juni 2018 sampai dengan tanggal 29 agustus 2018 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai berita acara tidak di ketemuan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 10 oktober 2018.

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Halaman :14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinas aktif selama \pm 10 (sepuluh) tahun

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga pada Marga ke 2 dan 5, dan Sumpah Prajurit point ke 2.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan

Halaman .15 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.monev.kemendiknas.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumban Radja, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636558 dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP.11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP.21930148890774, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP. 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa..

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ujang Taryana, S.H., M.H.
S.H.
Mayor Chk NRP . 636558
11020032230779

Ttd

Salis Alfian Wijaya,
Mayor Chk NRP .

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Halaman .17 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rahayu, S.H.

Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman :18 dari 14 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)